



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 18 Mei 2021
Waktu : 09:00 – Selesai
Tempat : Menara Citibank Lantai 9 Jl. Metro Pondok Indah Kav. II/BA No. 1 RT 03 RW 14 Pondok Indah, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan dengan memperhatikan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT dan dengan memperhatikan Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 59 POJK 15/2020 serta dengan memperhatikan Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara di atas di dalam Rapat.

4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat 15 dan Pasal 19 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta dengan memperhatikan Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas di dalam Rapat.

5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penyesuaian ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

Catatan Penting:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia melakukan *Social Distancing*. Oleh karena itu, Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham Perseroan yang tercatat pada dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2021.
2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.gihon-indonesia.com pada bagian Investor sub bagian Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS GIHON" melalui email dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Up. Data Management Department paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 18 Mei 2021.
3. Perseroan akan menyediakan bahan acara rapat pada setiap mata acara rapat melalui situs web Perseroan www.gihon-indonesia.com. Para pemegang saham yang berhak hadir dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan pada investor.relation@gihon-indonesia.com, dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan.

6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak menggunakan eProxy KSEI yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat dan Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi akta yang memuat Anggaran Dasar berikut perubahannya dan susunan pengurus terakhir.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 April 2021

PT GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Direksi